BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Waralaba saat ini begitu populer dikalangan masyarakat khususnya para pengusaha. Kini dimana-mana bermunculan gerai waralaba, Harus diakui bahwa trend memiliki usaha tanpa harus repot untuk menciptakan sistem dan melakukan promosi telah menarik minat banyak pihak. Tidak mengherankan apabila waralaba kini menjadi primadona bagi orang-orang yang ingin terjun kedunia bisnis ataupun bagi pengusaha mapan yang ingin mengembangkan bisnisnya ke sektor usaha lain.

Konsep mengenai waralaba itu sendiri muncul dari hasrat para pengusaha untuk mengembangkan usahanya hingga menembus batas wilayah tertentu. Kosakata waralaba itu sendiri berasal dari bahasa Perancis yaitu *Franchise* yang berarti bebas atau bebas dari perhambaan atau perbudakan (*free from servitude*). Menurut V. Winanto," Waralaba adalah hubungan kemitraan antara usahawan yang usahanya sukses dengan usahawan yang relatif baru atau lemah dalam usaha tersebut dengan tujuan saling menguntungkan khususnya dalam bidang usaha penyediaan produk dan jasa langsung pada konsumen".[1]

[1] V. Winarto, "*Pengembangan Waralaba (Franchising) di Indonesia* : *Aspek Hukum dan Non Hukum*", Dalam buku Juazir sumardi, *Aspek-Aspek Hukum Franchisee dan perusahaan Tran Nasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995. hlm. 1.

Menurut Dr. Martin Mendelsonh, pakar waralaba asal Amerika Serikat, format bisnis *Franchoise* adalah modal izin dari satu orang (*franchisor*) kepada orang lain (*franchisee*), yang memberi hak (dan biasanya mempersyaratkan) *franchisee* untuk mengadakan bisnis di bawah nama dagang *franchisor*, meliputi seluruh elemen yang di butuhkan untuk membuat orang yang sebelumnya belum terlatih dalam berbisnis untuk mampu menjalankan bisnis yang di kembangkan/di bangun oleh *franchisor* di bawah brand miliknya, dan setelah di training untuk menjalankanya berdasarkan pada basis yang di tentukan sebelumnya dengan pendampingan yang berkelanjutan.[2]

Di Indonesia, konsep *franchise d*iterjemahkan dengan istilah waralaba. Kata ”Waralaba” pertama kali di perkenalkan oleh Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen (LPPM) padanan kata *franchise*. Waralaba berasal dari kata ”wara” yang bearti lebih atau istimewa dan ”laba” berarti untung. Jadi, waralaba berarti usaha yang memberi keuntungan yang lebih atau istimewa.

Namun, Amir Karamoy menyatakan bahwa waralaba bukan terjemahan langsung konsep *franchise.* Dalam konteks bisnis, *franchise* berarti kebebasan untuk menjalankan usaha secara mandiri di wilayah tertentu. Lebih lanjut Amir Karamoy menyatakan bahwa secara hukum waralaba bearti persetujuan legal atau pemberian hak atau keistimewaan untuk memasarkan suatu produk/jasa dari pemilik

[2] Majalah **Info Franchisee, Nomor 08/11/15 Agustus-14 September 2007, hlm. 56-57.**

(pewaralaba) kepada pihak lain (terwaralaba), yang di atur dalam suatu aturan permainan tertentu.[3]

Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 42 tahun 2007 tentang waralaba yang ditetapkan tanggal 23 Juli 2007 : *" Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba."*.(Pasal 1 ayat 1)

Pengertian waralaba menurut Asosiasi Franchise Indonesia :

"Suatu sistem pendistribusian **barang** atau **jasa** kepada pelanggan akhir, dimana **pemilik merek** (*franchisor*) memberikan hak kepada **individu** atau **perusahaan** untuk melaksanakan bisnis dengan merek, nama, sistem, prosedur dan cara-cara yang telah ditetapkan sebelumnya dalam **jangka waktu tertentu** meliputi **area tertentu**". (wikipedia indonesia). Yang dimaksud dengan hak kekayaan intelektual (HKI) dalam arti waralaba tersebut di atas adalah meliputi antara lain: **Merek, Nama Dagang, Logo, Desain, Hak Cipta, Rahasia Dagang dan Paten.** Selanjutnya, yang dimaksud dengan **penemuan** atau **ciri khas usaha** misalnya: **sistem manajemen**, cara

---

[3] **Iman Sjahputra Tunggal, *Franchising : Konsep dan Kasus* , Harvarindo, Jakarta, 2005, hlm. 1.**

penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus dari pemiliknya.

Secara umum sistem pewaralabaan dibagi dalam dua kategori besar, yaitu Waralaba Produk dan Merek Dagang, serta Waralaba Format Bisnis. **Leon C. Megginson** dan kawan-kawan membagi dua tipe sistem perwaralabaan sebagai berikut :[4]

a. *Product and Trademark Franchising* (Waralaba Produk dan Merek Dagang)

   Dalam format ini, *franchisor* memberikan kepada *franchisee* hak untuk menjual secara luas suatu produk tertentu. Dalam *Product and Trade-name franchise*, pemberi waralaba.

b. *Business Format Frinchising* (Waralaba Format Bisnis)

   Franchisor memberikan hak kepada *Franchisee* untuk memasarkan produk atau merek dagang tertentu serta menggunakan sistem operasi lengkap dari *franchisor.* Dalam *Business Format Franchises* (atau disebut *Operating system franchises*), penerima waralaba diberi lisensi untuk melakukan usaha dengan menggunakan paket bisnis dan merek dagang yang telah dikembangkan oleh pemberi waralaba. Contohnya adalah *McDonald's.*

[4] Lukman Hakim, *Info Lengkap Waralaba*, Med Press, Yogyakarta,2008, hlm. 21, dikutip dari Leon C.Megginson, Mary Jane Byrd,dan William L.Megginson, *Small Business management : an Enterpreneur's Guidebook, Irwin* : McGraw-Hill, Irwin, 2003. hlm. 79.

Bisnis waralaba adalah sistem baru dalam perdagangan yang tumbuh sangat pesat. Pertumbuhan waralaba membuat pemerintah di banyak negara menciptakan sebuah aturan atau peraturan perundang-undangan baru yang secara khusus mengatur bidang bisnis ini.

Dalam bisnis waralaba, pemberi waralaba wajib memberi bantuan dalam persiapan segenap aspek yang menyangkut bisnis yang akan dimasuki penerima waralaba. Yang paling utama adalah dalam hal pelatihan karyawan, agar target kepuasaan pelanggan dapat tercapai. Lalu ada pula penjelasan pedoman operasi, serta perencanaan tata letak ruangan usaha, supaya ada standarisasi dari sisi display produk dan cara kerja.

Dalam bisnis waralaba, pemberi waralaba dapat pula membantu dalam bentuk pengadaan peralatan atau gedung yang dicicil oleh penerima waralaba. Untuk membantu pemasaran produk, peran *franchisor* sangat penting untuk menopang aktifitas promosi, baik yang terintegrasi secara nasional maupun lokal dan yang tak kalah pentingnya adalah mengawasi pelaksanaan usaha dari hari ke hari, agar target – target yang disepakati di awal perjanjian dapat dicapai.

Kini dalam perkembangannya banyak bermunculan usaha yang mengatas namakan waralaba, namun sebenarnya bukan waralaba.

Dengan banyak bermunculannya waralaba, maka perlu dibentuk suatu aturan yang khusus untuk memberi ijin pendirian waralaba maupun mengenai ijin usahanya. Hal tersebut perlu diatur dalam rangka lebih meningkatkan pengawasan, pengendalian dan penataan pasar waralaba sesuai dengan tata ruang wilayah tertentu.

Di Indonesia waralaba sebagai suatu bentuk perjanjian, tunduk pada ketentuan umum yang berlaku bagi sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku ke III Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Selain itu secara khusus waralaba di Indonesia diatur antara lain melalui :

a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 1997 tentang waralaba.
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang waralaba.
c. Peraturan menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/M-Dag/Per/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba.
d. Peraturan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan RI No 31/M-Dag/Per/8/2008 Tentang Penyelenggaraan Waralaba ·
e. Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 53/M-Dag/Per/8/2012 tentang Pembatasan Waralaba.

f. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 259/MPP/KEP/7/1997 Tanggal 30 Juli 1997 tentang Ketentuan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba

Selain itu perijinan terkait pendirian usaha waralaba kini telah diatur dalam berbagai aturan hukum lain seperti aturan hukum yang ada di daerah sebagai implementasi dari adanya kebijakan otonomi daerah yang telah diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Melalui kewenangan yang dimilikinya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, pemerintah daerah akan berupaya untuk meningkatkan perekonomian sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan kemampuan yang dimiliki, sehingga memberikan peluang dan kesempatan bagi daerah untuk berupaya semaksimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat didaerah. Dengan adanya otonomi daerah tersebut berarti pemerintah daerah harus berusaha dan mampu mengembangkan diri, menggali potensi untuk kesejahteraan warganya dan sekaligus mempertanggung jawabkan atas pelaksanaan otonomi di daerah.

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, pemerintah daerah dituntut untuk lebih kreatif dalam mengelola daerahnya. Undang-undang Nomor. 32 tahun 2004 tentang

pemerintah daerah telah berusaha memberikan desentralisasi administratif yang ideal dengan tidak lupa melengkapinya dengan desentralisasi politik secara berimbang seperti yang sering dibahas dalam kajian teoritik. Otoritas yang diterima oleh pemerintah daerah di perjelas guna memberi keleluasaan dalam pembuatan kebijakan publik. Pasal 13 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa di antara kewenangan yang diterima yaitu kewenangan untuk melakukan perencanaan dan pengendalian pembangunan dan perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang. Kepala Daerah memegang peranan yang besar dalam memaksimalkan potensi daerah, tentu saja dengan tidak meninggalkan peraturan perundang-undangan.

Salah satu daerah di Indonesia yang telah menerapkan aturan hukum mengenai izin usaha waralaba adalah Kabupaten Bantul. Pemerintah daerah Kabupaten Bantul membuat komitmen dan mengambil sikap dalam mengkodifikasi penataan toko modern maupun toko modern yang berbentuk waralaba yang dituangkan dalam Peraturan Bupati No. 12 tahun 2010 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 14 Tahun 2011 tentang perizinan usaha bidang perindustrian dan perdagangan, Peraturan Bupati dan peraturan daerah ini sengaja dibentuk agar toko-toko modern di Kabupaten Bantul tidak semakin menjamur seperti halnya di kota-kota lain di Indonesia, karena hal ini akan berdampak pada berkurangnya penghasilan masyarakat yang bermata pencaharian sebagai pedagang di pasar tradisional dan toko kecil lainnya yang berujung pada mematikan perlahan-lahan usaha para pedagang pasar tradisional dan toko kecil lainnya. Saat ini jumlah masyarakat Kabupaten Bantul yang menggantungkan hidupnya di sektor perdagangan pasar tradisional dan toko kecil

masih cukup besar tersebar di suluruh desa yang berada di wilayah Kabupaten Bantul terlihat pada banyaknya jumlah pasar tradisional dan toko kecil di daerah tersebut. Yang dimaksud dengan Toko modern berdasarkan Peraturan Bupati No. 12 tahun 2010 yaitu : [5]

a. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket, supermarket, department store, hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
b. Toko modern berstatus waralaba adalah toko yang memiliki hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
c. Jaringan toko modern adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang toko modern melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke *outlet* yang merupakan jaringannya.
d. *Minimarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
e. *Supermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan

[5] Lihat Peraturan Bupati Kabupaten bantul no.12 tahun 2010

bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.

f. *Departement Store* adalah sarana atau tempat usaha untuk menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/tingkat usia konsumen.

g. *Hypermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang didalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.

h. *Mall* atau *super mall* atau *plaza* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/atau jasa yang terletak pada bangunan/ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat.

Kebijakan mengenai penataan toko modern maupun toko modern berbentuk waralaba yang diambil pemerintah Kabupaten Bantul dapat dikatakan sebagai kebijakan yang pro dengan rakyat karena kebijakan tersebut bertujuan untuk memproteksi dan mengembangkan pasar tradisional sebagai

tumpuan perekonomian masyarakat lokal. Kebijakan ini juga diambil pemerintah sebagai solusi permasalahan penataan Toko modern dan toko modern berbentuk waralaba yang berdiri di Kabupaten Bantul dalam keseimbangan dengan perekonomian pasar tradisional yang ada disana.

Sampai saat ini pelaksanaan mengenai izin pendirian pasar waralaba (toko modern berstatus waralaba) di Kabupaten Bantul masih belum berjalan optimal, hal ini terlihat dari banyaknya pelanggaran pendirian pasar waralaba di Kabupaten Bantul dan masih terdapat pasar waralaba yang belum melengkapi izin.[6] Hal-hal tersebut kemudian mendorong penulis untuk mengetahui pelaksanaan izin pendirian pasar waralaba di Kabupaten Bantul.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan izin pendirian pasar waralaba di Kabupaten Bantul?
2. Bagaimanakah penegakan hukum terkait pelanggaran pendirian pasar waralaba di Kabupaten Bantul?

[6] Hasil Observasi penulis.

C.Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan izin pendirian pasar waralaba di Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terkait pendirian pasar waralaba di Kabupaten Bantul.

D.Tinjauan Pustaka

Izin menurut Prajudi Atmosoedirjo, izin atau *vergunning* merupakan dispensasi dari suatu larangan oleh undang-undang.Izin beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya tidak melarang suatu perbuatan tapi untuk dapat melakukanya diisyratkan prosedur terntentu.[7] Sedangkan menurut Bagir manan, izin dalam arti luas adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan terntentu yang secara umum dilarang.

Izin dalam arti sempit menurut N.M Spelt dan J.B.J ten Berge adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya berlaku didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya adalah untuk mengatur

[7] Prajudi Atmosoedirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1981. hlm. 94.

tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun pemerintah menginginkan untuk dapat sekedar melakukan pengawasan. Pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus di miliki atau di peroleh suatu oerganisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.[8]

Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan. Hal pokok pada izin, bahwa sesuatu tindakan dilarang kecuali di perkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dilakukan dengan cara-cara tertentu. Penolakan izin terjadi apabila kriteria-kriteria yang telah di tetapkan oleh penguasa tidak di penuhi.[9]

Unsur-unsur dalam perizinan antara lain:[10]

1.Instrumen Yuridis

[8] Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. hlm. 168.

[9] Ibid.

[10]Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008. hlm 210-217.

2.Peraturan Perundang-undangan

3.Organ Pemerintah

4.Peristiwa Konkret

5.Prosedur dan Persyaratan

Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan. Sebagai tindakan hukum, maka harus ada wewenang yang di berikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas. Tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah. Oleh karena itu, dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah di dasarkan pada wewenang yang di berikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut ketetapan izin menjadi tidak sah.[11]

Sebagai produk kebijakan publik, regulasi dan deregulasi perizinan di Indonesia ke depan perlu memperhatikan materi sanksi dengan kriteria sebagai berikut:[12]

a. Disebutkan secara jelas terkait dengan unsur-unsur yang dapat diberi sanksi dan sanksi apa yang akan diberikan.

b. Jangka waktu Pengenaan sanksi disebutkan.

c. Mekanisme pengguguran sanksi.

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan akibat di keluarkan izin dan sanksi yang diberikan, maka dapat melakukan penyelesaian melalui jalur hukum, yakni

[11] Ibid. hlm. 212.

[12] Adrian Sutedi, Op.Cit, hlm. 192.

melalui mediasi, ombudsman, atau ke pengadilan untuk menyelesaikan sengketa hukum perizinan tersebut.[13]

Menurut George C. Edward III, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan publik ada empat variabel, yakni:

1) komunikasi,
2) sumberdaya,
3) disposisi,
4) struktur birokrasi.

Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

Kompleksitas implementasi bukan saja di tunjukkan oleh banyaknya aktor atau unit organisasi yang terlibat, tetapi juga di karenakan proses implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks, baik variabel yang individual maupun variabel organisasional, dan masing-masing variabel pengaruh tersebut juga saling berinteraksi satu sama lain.[14]

Sedangkan menurut pandangan Weimer dan Vining, ada tiga kelompok variabel besar yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik, yakni: [15]

1) logika kebijakan,
2) lingkungan tempat kebijakan di operasikan,

[13] Ibid. hlm. 192.

[14] AG.Subarsono, Analisis *Kebijakan Publik : Konsep, Teori, dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005. hlm 89.

[15] Ibid.

3) kemampuan implementor kebijakan.

Selain kriteria pengukuran implementasi kebijakan di atas, perlu pula dipahami adanya hubungan pengaruh antara implementasi kebijakan dengan faktor lain.

Hal ini sesuai dengan pendapat Van Meter dan Van Horn bahwa terdapat variabel bebas yang saling berkaitan sekaligus menghubungkan antara kebijakan dengan prestasi kerja. Variabel yang dimaksud oleh keduanya meliputi: (i) ukuran dan tujuan kebijakan, (ii) sumber kebijakan, (iii) ciri atau sifat badan/instansi pelaksana, (iv) komunikasi antar organisasi terkait dan komunikasi kegiatan yang dilaksanakan, (v) sikap para pelaksana, dan (vi) lingkungan ekonomi, sosial dan politik.[16]

Penjelasan di atas menerangkan bahwa untuk dapat mengimplementasikan kebijakan atau program secara sempurna tidaklah semudah yang dibayangkan, akan tetapi masih dihadapkan pada berbagai kesukaran-kesukaran seperti kesukaran teknis, perilaku kelompok sasaran, kejelasan alokasi sumber daya, koordinasi, kondisi ekonomi, politik dan sosial. Kesukaran tersebut sekaligus merupakan penghambat yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

Selain itu, diperlukan juga adanya suatu penegakan hukum dalam melaksanakan kebijakan publik, dalam hal kaitannya dengan hukum publik, pihak pemerintah yang paling bertanggung jawab melakukan penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan proses yang mempengaruhi banyak hal. Oleh karena itu keberhasilan

[16]AG.Subarsono, Analisis *Kebijakan Publik : Konsep, Teori, dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005. hlm 91. Di kutip dari Merilee S Grindle. *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princnton University
Press: New Jersey.1980. hlm. 6

penegakan hukum secara umum sebagaimana diungkapkan oleh Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu :[17]

a. Faktor hukumnya sendiri;
b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Adapun implementasi dari penegakan hukum itu sendiri yang berupa sanksi dalam hukum administrasi negara, yaitu:[18]

a. Paksaan pemerintah (*Bestuursdwang*);
b. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, subsidi, pembayaran, dan sebagainya.);
c. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*Dwangsom*);
d. Pengenaan denda administratif (*Administratieve boete*).

Sanksi administratif yang dapat dikenakan dalam hal perizinan dapat berbentuk penolakan pemberian perizinan setelah dikeluarkan izin sementara (preventif) atau mencabut izin yang telah diberikan (represif), keduanya jauh lebih efektif untuk

[17] Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1993, hlm. 4-5.
[18] Ridwan HR, Op.Cit, hlm. 319.

memaksa orang menaati ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur usaha, industri, dan perlindungan lingkungan disekitarnya.

E.Metode Penelitian

1. Objek penelitian ini adalah Pelaksanaan Izin Pendirian Pasar Waralaba di Kabupaten Bantul.
2. Subjek penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Bantul, yaitu :
    a. Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul.
    b. Kepala Disperindakop Kabupaten Bantul.
    c. Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul.
    d. Kepala Satpol PP Kabupaten Bantul.
3. Jenis Data

    Lazimnya didalam penelitian, di bedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Yang pertama disebut data primer atau data dasar (primary data atau basic data) dan yang kedua dinamakan data sekunder (secondary data). Data primer diperoleh langsung sumber pertama, yakni perilaku masyarakat, melalui penelitian. Data sekunder antara lain ,mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.[19]

[19] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Cetakan ke-3, 1986 hlm. 11-12.

a. Data primer dalam penelitian ini berupa keterangan atau informasi yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian tentang Pelaksanaan Izin Pendirian Pasar Waralaba di Kabupaten Bantul.
b. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dari literatur-literatur, dokumen, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
c. Data tersier dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dari ensiklopedia, kamus ilmiah populer, kamus besar bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian digunakan alat penelitian sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara melalui Tanya jawab secara lisan dengan cara sistematika yaitu berhadapan langsung dengan subyek penelitian. Hasil wawancara ini berupa data primer. Adapun pihak yang diwawancarai adalah Dinas Perijinan Kabupaten Bantul, Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindakop) Kabupaten Bantul, Satuan Pamong Praja Kabupaten Bantul serta pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.

b. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah pengumpulan data dengan cara menggali dari buku-buku, literatur, dokumen-dokumen, peraturan perundangan yang berkaitan dengan obyek penelitian.

5. Metode Pendekatan

   Yuridis Normatif yaitu menganalisa kenyataan yang ada berdasarkan peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

6. Analisis Data

   Hasil penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif, yakni dengan memberikan interpretasi terhadap data yang di peroleh secara rasional dan objektif.[20]

[20] Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survey*, Liberty, Yogyakarta,1985, hlm 45.